Ujaran Kebencian Melalui Komentar Instagram Sebagai Kekerasan Politik

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
45-65
© The Author(s) 2024
Volume 21.1 Januari-Juni 2024
Publikasi *online*: 30 Juni 2024
https://jisip.jurnaliisipjakarta.id
Received: 20 Mei 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 19 Juni 2024
DOI : 10.36451/jisip.v21i1.313

Hate Speech Through Instagram Comments As Political Violence

Eliza Putri[1], Umi Septia Rahayu[2]

[1,2] Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author:
Eliza Putri
IISIP Jakarta Jl. Raya Lenteng Agung 32, Jakarta Selatan, 12610, Indonesia
Email : eliza.putri@iisip.ac.id

Abstrak

Ujaran kebencian masih marak di media sosial. Pemerintah juga telah berusaha memblokir konten yang mengandung ujaran kebencian, namun realitasnya masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* berdasarkan kategori tindak tutur sebagai kekerasan politik. Kasus yang digunakan ialah ujaran kebencian yang dilakukan terhadap calon presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dalam kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan. Metode yang digunakan termasuk pada penelitian deskriptif kualitatif dengan mengurutkan atau mengklasifikasikan ujaran ke dalam tindak tutur dan menganalisis makna atau tujuan ujaran berdasarkan jenisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan terdapat 16 ujaran, yang dominan muncul adalah kategori penghinaan dan pencemaran nama baik (masing-masing 5), lainnya provokasi (3), dan menghasut (3). Dari aspek tindak tutur, tampak yang dominan adalah tindak tutur perlokusi yang muncul pada setiap kategori, yang menimbulkan implikasi pengaruh buruk pada mitra tutur, sekaligus memberikan gambaran berlangsungnya praktik komunikasi politik yang tidak sehat.

Kata Kunci

Kekerasan politik; Komentar instagram; Ujaran kebencian

Abstract

Hate speech is still widespread on social media. The government has tried to block contents that contain hate speech, but they continue to exist. This study aims to analyze the hate speech committed by haters or those who hate presidential candidate Anies Baswedan in the 2024 presidential election in the comments column of the Instagram account @aniesbaswedan. The method used includes descriptive qualitative research by sorting or classifying utterances into speech acts and analyzing the meanings or purposes of utterances based on their types. The results of this study show that there are 16 hate speeches, the dominant being insult and defamation categories (5 each), provocation (3), and incitement (3). From the aspect of speech acts, it seems that the dominant speech acts are perlocutionary speech acts that appear in each category, which cause implications of bad influence on speech partners as well as a glimpse of unhealthy political communication practices.

Keywords

Political violence; Instagram comments; Hate speech

Pendahuluan

Dalam komunikasi dan interaksi, bahasa mempunyai peranan yang sangat penting. Komunikasi merupakan serangkaian tindak tutur yang digunakan secara bersistem untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar bahasa tidak hanya mempelajari pengetahuan tentang bahasa saja, tetapi bagaimana bahasa dapat digunakan sesuai dengan konteks.

Bahasa dalam berkomunikasi mempunyai dampak yang sangat luas. Bahasa mempunyai dampak pada kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan, dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsi masing-masing. Bahasa yang digunakan oleh manusia dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Pada era digital ini, media sosial tidak dapat terpisahkan dari keseharian masyarakat. Media digital memiliki dampak positif bagi masyarakat, salah satu diantaranya memudahkan dalam mendapatkan informasi. Selain memberikan dampak positif, media sosial juga memberikan dampak negatif berupa banyaknya muncul ujaran kebencian di media sosial. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena pada era digital saat ini, media sosial merupakan kebutuhan bagi manusia. Dampak yang diberikan dengan maraknya ujaran kebencian yang ada pada media sosial, tidak hanya dirasakan oleh individu saja, tetapi juga pada kelompok-kelompok tertentu.

Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu, menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga menimbulkan efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 2003).

Kebebasan dalam berbicara dan berekspresi memberikan dampak yang luas kepada masyarakat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan melalui bahasa.

Bahasa dapat dijadikan perantara yang mempunyai kekuatan untuk membuat seseorang merasa kesal, marah, terprovokasi, terancam, bahkan hingga nyawa menjadi taruhannya. Kebebasan dalam berbicara, berekspresi, dan berpendapat dapat menjadi bumerang di era globalisasi ini. Pada kenyataannya, kebebasan-kebebasan tersebut dapat menimbulkan efek negatif, bahkan konflik di masyarakat dengan ujaran-ujaran yang mengandung emosi tidak stabil dan negatif seperti kebencian.

Ujaran kebencian merupakan fenomena kebahasaan yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan linguistik dan etika berkomunikasi. Kecerdasasan linguistik perlu diperhatikan lebih lanjut dan menjadi sorotan terutama dalam hal berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berinteraksi antarsesama. Kecerdasan linguistik seseorang memperlihatkan kemampuannya dalam menggunakan diksi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu ujaran kebencian yang dilakukan di berbagai media, yang membuat semakin populer karena perbedaan yang sampai mewakili berbagai kelompok, seperti suku, ras, etnis, dan agama (Rohman, 2016). *Hate speech* ini biasanya semakin meningkat intensitasnya di media sosial menjelang pemilihan umum. Dasar yang paling banyak menyebabkan perselisihan atau perbedaan adalah masalah suku, ras, dan agama di antara golongan. Kejahatan ini memilki potensi mengancam pada stabilitas negara dan keamanan. Terkait dengan permasalahan di atas, pemerintah mengeluarkan aturan penanganan ujaran kebencian (*hate speech*).

Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis termasuk menjadi hak setiap warga negara. Namun, jika dilakukan sebagai ujaran kebencian, tentunya akan terkena sanksi pidana. Artinya, ujaran kebencian dapat menjadi tantangan besar di negara demokratis, termasuk Indonesia. Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengolah, dan menyampaikan informasi seperti yang tercantum dalam UUD 1945, namun tidak boleh disalahgunakan dengan memproduksi dan mendistribusikan ujaran kebencian.

Jika merujuk pada pengertian ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, maka dapat diartikan bahwa ujaran kebencian adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek, seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan sebagainya.

Ujaran kebencian sebagai luapan emosi negatif melalui kata-kata dapat dilihat dari perspektif pendengar dan perspektif penutur. Jika dilihat dari perspektif penutur dan pendengar, ujaran kebencian merupakan suatu ketidaksantunan. Jika dilihat dari perspektif penutur, ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang mempunyai maksud-maksud.

Fasold mengatakan, ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan ujaran yang mengintimidasi orang dari kelompok-kelompok sosial tertentu yang berorientasi pada perbedaan, ras, asal negara, agama, dan jenis kelamin (Febriyanti, 2018).

Sejalan dengan Fasold, menurut Andersson dan Hirsch, semua bentuk ujaran kebencian baik melalui pesan teks, siaran radio, selebaran, dan yang diucapkan menimbulkan konflik karena ujaran kebencian memprovokasi orang untuk menggunakan kekerasan, memancing permusuhan antargrup, dan melukai banyak orang yang mendengarnya (Rosidin, 2010).

Jika merujuk pendapat di atas, ujaran kebencian merupakan kekerasan yang dapat menimbulkan konflik. Menurut Galtung, teori konflik digambarkan melalui segitiga konflik yang terdiri dari kekerasan langsung, struktural, dan kultural (Galtung, 1969). Kekerasan langsung merupakan bentuk kekerasan yang dapat dilihat dan mempunyai efek langsung. Berbeda dengan kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kultural mempunyai efek yang tidak langsung dan sulit diatasi. Tipologi kekerasan terdiri atas dua bentuk, yaitu personal dan struktural. Kekerasan personal biasanya dilakukan secara pribadi, sedangkan kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan oleh struktur sosial (Galtung, 1969). Ujaran kebencian melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai kekerasan langsung dan personal yang bentuknya simbolik melalui bahasa atau gambar dan dapat berakibat langsung. Akibat langsung dapat berupa munculnya ujaran kebencian tandingan, citra buruk yang terbangun pada pihak yang menjadi sasaran ujaran kebencian, dan delik hukum. Dalam kasus-kasus tertentu ditemukan kekerasan fisik akibat ujaran kebencian.

Dengan demikian, tindak ujar (*speech act*) berfungsi sebagai sarana penindak maksud penutur dalam tuturan. Semua kalimat ujaran yang diucapkan oleh penutur mengandung fungsi komunikasi tertentu. Tuturan dari penutur tentu saja tidak hanya asal bicara, tetapi mengandung maksud tertentu (Mulyana, 2010). Oleh sebab itu, tindak tutur dengan ujaran kebencian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan bagian dari tindak tutur.

Tindak tutur dalam peristiwa tutur merupakan dua gejala yang terjadi pada suatu proses, yaitu proses komunikasi. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari peristiwa tutur karena dengan tuturan manusia dapat menyampaikan informasi kepada lawan tuturnya serta dapat dimengerti satu sama lain. Peran tindak tutur adalah untuk memperkuat maksud penutur dalam tuturannya. Semua kalimat tuturan yang diucapkan oleh pembicara mengandung fungsi komunikatif tertentu. Tuturan yang disampaikan oleh penutur tentu saja bukan sekadar sumber ujaran, melainkan mengandung maksud tertentu (Mulyana, 2010). Oleh karena itu, ujaran kebencian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan bagian peristiwa tindak tutur.

Teori tindak tutur adalah teori yang melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembicara dan apa yang ingin dilakukan oleh penutur terhadap bahasa tersebut. Tuturan atau tindak tutur memiliki jenis yang beraneka ragam. Menurut Austin, salah satu pengelompokan tindak tutur berdasarkan jenisnya mencakup lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Maharani, 2007).

Sehubungan dengan jenis wacana ini, Searle juga mengemukakan tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur. *Pertama*, tindak tutur lokusi yang disebut sebagai *the act of saying something,* artinya tindak tutur untuk menyatakan sesuatu tanpa keharusan bagi

penutur melaksanakan tuturannya. *Kedua*, tindak tutur ilokusi yang disebut *the act of doing something,* yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi untuk melakukan suatu tindakan. *Ketiga*, tindak tutur perlokusi yang disebut sebagai *the act of affecting someone,* yaitu sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang dimaksudkan untuk memberikan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara disengaja atau tidak disengaja yang dikreasikan oleh penuturnya (Cummings, 2007).

Lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu. Lokusi semata-mata hanya tindak bertutur, yaitu tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat sesuai dengan kaidah sintaksisnya. Tindak tutur lokusi tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan (Rustono 1999).

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mempunyai fungsi untuk mengatakan atau memberikan informasi sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. *(The act of doing something).* Bisa dikatakan bahwa tindak tutur ilokusi mempunyai maksud tertentu, maksud tindak tutur ilokusi bergantung dari konteks tuturannya. Tindakan tersebut seperti janji, tawaran, atau pertanyaan yang terungkap dalam tuturan. Moore menyatakan bahwa tindak ilokusi merupakan tindak tutur yang sesungguhnya atau yang nyata yang diperformasikan oleh tuturan, seperti janji, sambutan, dan peringatan (Rusminto, 2010).

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi lawan tuturnya. Sebuah tuturan yang dikatakan seseorang seringkali mempunyai pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya, dalam hal ini bisa mitra tutur ataupun petutur. Efek yang ditimbulkannya pun bisa disengaja maupun tidak sengaja. Tindak tutur perlokusi, yakni tindakan atau keadaan pikiran yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari dalam mengatakan sesuatu. Menurut Austin (1962), tindak perlokusi adalah "apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu" seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan. Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi dan tidak dapat dikonfirmasi dengan pertanyaan. Tindak perlokusi, yakni membujuk, menghasut, marah, dan lain-lain menghasilkan perubahan fisiologis pada mitra tuturnya (pendengarnya), menghasilkan efek psikologis, sikap, maupun perilaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa lokusi adalah tindak tutur yang diucapkan penutur dan memiliki makna secara umum, bisa disertai dengan maksud bisa pula tidak ada maksud. Ilokusi adalah tindak tutur yang disertai maksud tertentu antara penutur dan mitra tutur. Perlokusi adalah tindak tutur yang menyebabkan mitra tutur bertindak sebagai akibat dari tuturan tersebut. Ketiga tindak tutur ini dapat dibedakan dengan pernyataan "seorang penutur mengucapkan kalimat dengan makna tertentu (tindak lokusi) dan dengan kekuatan tertentu (tindak ilokusi), untuk mencapai efek tertentu pada pendengar (tindak perlokusi)".

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ujaran kebencian menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia. Ujaran yang muncul dari seseorang dapat

membawa dampak bagi yang mendengarkan, baik itu secara tersurat maupun tersirat. Bahkan, suatu ujaran dapat menyeret seseorang ke meja hukum atas apa yang telah diujarkannya karena dianggap meresahkan ataupun merugikan.

Menjelang Pilpres 2024, kasus ujaran kebencian semakin meningkat. Setiap pemilih akan menyerang paslon yang tidak disukai. Dengan adanya media sosial, netizen dengan mudah menyampaikan pikirannya melalui kolom komentar. Sebagian besar netizen tidak menghiraukan apakah komentar yang disampaikan termasuk kategori ujaran kebencian yang dapat menyinggung pihak yang dimaksud. Salah satu aktor politik yang menjadi sasaran kebencian adalah Anies Baswedan sebagai salah calon presiden. Anies Baswedan memiliki akun personal resmi di *platform* Instagram, dengan nama akun @aniesbaswedan. Menurut pengamatan peneliti dalam fitur komentar akun ini terdapat konten ujaran kebencian.

Berdasarkan sumber dari Tempo.co (Maret, 2019), seorang akun yang bernama Fikri Assegaf melaporkan pemilik akun Twitter @faizalassegaf karena dianggap telah melakukan tindakan ujaran kebencian terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pelaporan itu, Fikri yang didampingi pengacaranya membawa bukti berupa tiga lembar kertas yang berisi salinan cuitan Faizal Assegaf. Adapun bunyi cuitan tersebut "*Ingat kau @ aniesbaswedan, jangan pernah manfaatkan peran dan keberadaan Habaib di negeri ini untuk tujuan kepentingan politik dustamu. Para Habaib punya prinsip yang teguh mendorong NKRI sebagai rumah kebhinekaan, kakek-kakek kami berjuang untuk kemanusiaan dan cinta kasih tanpa diskriminasi*! *Anda menjadi gubernur DKI Jakarta bukan karena komunitas yang kuat di situ, bukan karena kontestasi politik kemarin, (tapi karena) mendorong-dorong agama, memaksa-maksa agama, kemudian melahirkan Anies Baswedan menjadi gubernur, tetapi untuk menjadi presiden, jangan jugalah*".

Sebagai aktor politik yang mencalonkan diri sebagai calon presiden dibutuhkan citra positif yang dapat mendukung terpilihnya Anies Baswedan. Sayangnya, citra Anies Baswedan sebagai aktor politik di media sosial dianggap buruk. (Kompas.com, 2022). Dari sisi personal, Anies Baswedan mendapat tudingan terkait radikalisme dan indikasi keterkaitan dengan organisasi terlarang melalui media sosial Twitter (sekarang dikenal sebagai media sosial X).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tayibnapis, dkk. (2024) yang berjudul "Disinformasi Jaringan Sosial Tudingan Radikalisme terhadap Anies Baswedan di Media Sosial Twitter" menunjukkan bahwa terdapat peran sentral aktor dan organisasi yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap Anies Baswedan dengan menggunakan jalur *hashtag* dan *mention* untuk menciptakan opini negatif. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat keterlibatan aktor politik yang menciptakan rekayasa sosial untuk membangun konflik antara pendukung dengan pihak yang kontra dengan Anies Baswedan dengan membangun kesenjangan sosial di media sosial Twitter.

Di Indonesia, sebenarnya ujaran kebencian mulai muncul pada tahun 2012, kemudian memuncak menjelang pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2016. Terkait

dengan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Surat edaran tersebut dijelaskan cakupan ujaran kebencian di muka umum termasuk di media sosial mempunyai implikasi pidana. Selain itu, surat edaran tersebut dikemukakan definsi, kategori ujaran kebencian, yang meliputi: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, 7) menyebarkan berita bohong.

Organisasi masyarakat juga memberikan panduan, antar lain dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui peraturan No. 24 Tahun 2015 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial menyebutkan, setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, adu domba, dan penyebaran permusuhan. Tidak hanya di dalam Islam, agama apa pun tidak pernah mengajarkan ujaran kebencian. Salah satu aktor yang berpendapat demikian adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto alias Cak Nanto. Menurut Cak Nanto, sejumlah ujaran kebencian terjadi akibat adanya kepentingan kekuasaan dunia dan hal tersebut harus dihilangkan.

Ujaran kebencian terhadap Calon Presiden Anies Baswedan melalui akun @aniesbaswedan, menurut pengamatan, Anies Baswedan tidak memberikan reaksi terhadap komentar tersebut. Kemungkian ini merupakan bagian dari strategi politik, untuk menjaga tidak meluasnya ujaran kebencian. Permasalahannya dari aspek komunikasi dan bahasa, bagaimana intensitas ujaran kebencian yang dilakukan dan bagaimana implikasinya terhadap nilai komunikasi politik yang dilakukan.

Permasalahan ujaran kebencian di media sosial telah banyak menjadi perhatian peneliti. Di Indonesia, peneliti antara lain melihatnya dari aspek murni bahasa sebagai sarana komunikasi, bahasa dari aspek hukum, dan bahasa dari aspek politik. Kategori pertama dilakukan oleh Andania Fielda Sarie (2023) yang membahas kebencian di media sosial dari aspek bahasa sebagai kajian pragsemantik. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat banyak teks ujaran kebencian berdasarkan jenis tindak tuturnya serta adapun alasan dan penjelasan teks tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian karena tidak semua ujaran yang terkesan kasar dapat disebut ujaran kebencian. Kesimpulan ini didasarkan pada konteks penelitian di wilayah Jawa Timur, yang memiliki karakter masyarakat dalam berkomunikasi lebih lugas.

Kategori yang sama dilakukan oleh Rahmawati (2023), yang mengidentifikasi ujaran kebencian berdasarkan tindak tutur, dan menemukan beberapa kategori ujaran kebencian, yaitu suatu ujaran kebencian yang mengandung keambiguan, tindak tutur asertif, tindak tutur direktif, dan ujaran kebencian kategori penghinaan.

Kajian ujaran kebencian dari aspek hukum antara lain diteliti oleh (Anshari & Fajrin, 2019; Sasongko et al., 2021). Kedua peneliti walaupun sama-sama aspek hukum, namun berbeda dalam fokus kajian pada penelitiannya. Anshari & Fajrin merupakan *socio legal research* yang melakukan analisis hukum terhadap kasus-kasus ujaran kebencian, sedangkan Sasongko

membahas lebih umum tentang Cyberlaw sebagai konsekuensi perkembangan teknologi yang memunculkan fenomena ujaran kebencian. Jenis penelitian merupakan penelitian *yurids normative*, yang melihat kasus-kasus hukum dalam perspektif Cyberlaw. Jamilah & Wahyuni (2020), Fajriyah (n.d.) membahas aspek politik dari konten ujaran kebencian. Fajriah meneliti pola komunikasi politik melalui penyebaran ujaran kebencian dan hoaks. Tahap awal melalui media massa, kemudian tahap kedua diulang melalui media sosial berupa ujaran kebencian dan hoaks, dan tahap ketiga proses legitimasi. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan informasi ujaran kebencian dan hoaks tidak selalu dipercaya, sedangkan Jamilah memfokuskan pada penggunaa Youtube dalam komunikasi politik, dan bagaimana ujaran kebencian digunakan sebagai bagian dari upaya pemenangan pemilu.

Berdasarkan tinjauan tersebut, posisi penelitian ini fokus pada analisis teks yang memuat ujaran kebencian berdasarkan analisis bahasa, namun bahasa yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya dari aspek bahasa tetapi dari perspektif komunikasi politik.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji ujaran kebencian terhadap Calon Presiden 2024 Anies Baswedan melalui komentar di *platform* media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati (Moleong, 2017).

Sandjaja dan Heriyanto mengatakan, penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud mengembangkan konsep atau pemahaman dari suatu gejala (Sandjaja, 2011).

Sumber data dalam penelitian terdiri atas dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan yang diperoleh dengan pengisian kuesioner, wawancara, dan observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Kryantono, 2010).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan tangkap layar komentar postingan Instagram @aniesbaswedan yang dilakukan oleh netizen yang mengandung unsur ujaran kebencian. Selanjutnya, peneliti mengategorikan jenis ujaran kebencian berdasarkan kategori jenis ujaran kebencian.

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengategorikan tujuh ujaran kebencian, yang meliputi: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, 7) menyebarkan berita bohong. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengkaji empat kategori ujaran kebencian, yaitu 1) penghinaan, 2) memprovokasi, 3) pencemaran nama baik, dan 4) menghasut.

Menurut Soesilo (1995), penghinaan adalah perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu. Menurut KBBI, memprovokasi adalah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut. Selanjutnya, menurut Sitompul (2012), pencemaran nama baik merupakan konten dan konteks tuturan atau tulisan seseorang yang ditujukan kepada pihak tertentu dikatakan sebagai perbuatan "menyerang" nama baik hanya dipahami oleh korban serangan pencemaran nama baik, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina. Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk" akan tetapi bukan "memaksa" (Soesilo, 1995).

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berkaitan dengan benda, individu, kelompok, sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005). Unit analisis dapat menjadi salah satu acuan dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menggunakan unit analisis berupa kata dan kalimat yang terdapat dalam tuturan dari netizen yang mengarah pada ujaran kebencian. Tuturan ini ditemukan dalam akun Instagram @aniesbaswedan.

Informasi tersebut berasal dari tangkapan layar dari 16 kolom komentar. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan teknik ekuivalen ortografis yang direkam dengan *screen capture*. Pada langkah selanjutnya, peneliti menganalisis data tulisan. Selanjutnya, peneliti mengurutkan atau mengklasifikasikan ujaran ke dalam tindak tutur dan menganalisis makna atau tujuan ujaran berdasarkan jenisnya. Setelah itu, penulis mengaitkan hasil penelitian dengan konsep komunikasi politik dan dampaknya terhadap mitra tutur.

Penelitian ini berasal dari komentar terhadap postingan-postingan di media sosial akun Instagram @aniesbaswedan. Penelitian ini bertujuan menganalis bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau pihak-pihak yang membenci calon presiden Anies Baswedan. Periode penelitian dimulai dari Januari sampai dengan April 2024.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai ujaran kebencian di media sosial, khususnya Instagram terhadap pemberitaan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 diperoleh bahwa dari 16 sampel penelitian, terdapat 3 kategori memprovokasi, 5 kategori penghinaan, 5 kategori pencemaran nama baik, dan 3 kategori menghasut. Peneliti juga menemukan tiga jenis tindak tutur, yaitu lokusi sebanyak 4 tuturan, ilokusi sebanyak 4 tuturan, dan perlokusi sebanyak 8 tuturan.

Kategori Memprovokasi

Provokasi adalah suatu tindakan individu yang membuat orang lain marah, emosional, dan sebagainya sehingga menjadi masalah yang sangat kompleks. Adapun kategori memprovokasi yang terdapat pada kolom komentar pada akun Instagram @aniesbaswedan sebagai berikut.

Gambar 1. Komentar akun @radhika_ad dan @mozzaartati.r

"*Orang ini memang berbahaya, jika rakyat tidak cerdas akan banyak gesekan di bawah semoga Indonesia baik-baik saja*" tulis akun @radhika_ad.

"*Betul bgt smenjak nih org muncul jdi bikin gaduh org yg di bawah terkubu kubu*" komentar akun @mozzaartati.r.

Komentar tersebut termasuk kategori memprovokasi, hal ini terlihat pada kata "*orang ini berbahaya*". Kata tersebut mengindikasikan membuat orang marah dan emosional. Komentar berikutnya ditandai dengan kata "*bikin gaduh*". Kata tersebut dapat menjatuhkan pemilik akun. Di samping itu, ujaran tersebut termasuk tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi bertujuan meyakinkan atau tindakan yang memberikan pengaruh kepada mitra tutur. Komentar kedua akun tersebut berusaha meyakinkan orang lain bahwa pihak yang dimaksud, yakni Anies Baswedan merupakan orang yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan kegaduhan. Penutur menginginkan agar tuturannya itu membuat mitra tutur malu di hadapan orang banyak.

Gambar 2. Komentar akun @_mbuuuuuu

"*Pandai berbicara belum tentu pandai bekerja bukan*?"

Komentar tersebut termasuk memprovokasi karena dapat membangkitkan kemarahan. Komentar yang disampaikan oleh pemilik akun @_mbuuuuuu bersifat memprovokasi orang dengan ungkapan yang disampaikan. Tuturan tersebut termasuk jenis tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang penuturnya menginginkan agar tuturannya membuat mitra tutur malu di hadapan muka umum.

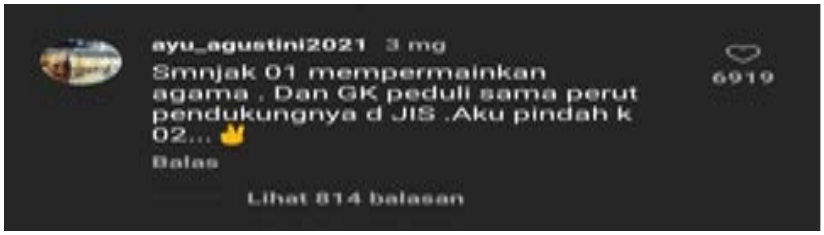

Gambar 3. Komentar akun @ayu_agustini2021

"*Semenjak 01 mempermainkan agama . Dan GK peduli sama perut pendukungnya d JIS .Aku pindah k 02…*"

Komentar ini dapat membuat orang marah dan emosional atas tuduhan yang disampaikan. Ujaran yang disampaikan oleh penutur termasuk jenis tindak tutur lokusi yang bertujuan menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Dalam tindak tutur lokusi, informasi yang disampaikan adalah yang sebenarnya. Hal ini terlihat dari ujaran yang disampaikan oleh penutur bahwa akan berpindah paslon dalam pemilihan presiden 2024.

Kategori Penghinaan

Penghinaan dipahami sebagai serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Akibat serangan ini, penderita biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang bukanlah kehormatan dalam lingkup seksual, melainkan kehormatan yang mencangkup reputasi. Berikut ini ungkapan penghinaan yang terdapat pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan.

Gambar 4. Komentar akun @buyaraihan

"*Lucu udah prustasi,,mendingan mundur aja,,nasdem partai korup sekarang, mungkin dananya udah mau habis buat kampanye.*"

Ungkapan tersebut termasuk kategori penghinaan yang dapat merendahkan kehormatan dan reputasi seseorang sehingga menyebabkan pihak yang dihina merasa malu. Ujaran tersebut merupakan jenis tindak tutur perlokusi. Ujaran yang disampaikan oleh penutur dapat memberikan pengaruh kepada mitra tutur. Tuturan tersebut dapat membuat pihak yang dituju merasa malu di hadapan orang banyak.

Gambar 5. Komentar akun @dermdhn.23

"*Kalah gara-gara mempermainkan agama, terima aja, katanya berim*an."

Ungkapan penghinaan terlihat pada kata "*Kalah gara-gara mempermainkan agama"*. Dalam ungkapan tersebut, netizen melakukan penghinaan kepada Anies Baswedan dengan mengaitkan dengan agama. Ungkapan itu dapat membuat orang merasa direndahkan reputasinya. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Hal ini ditandai dengan kata "*Kalah gara-gara mempermainkan agama*". Ungkapan itu dapat membuat lawan tutur atau pihak yang dituju merasa malu.

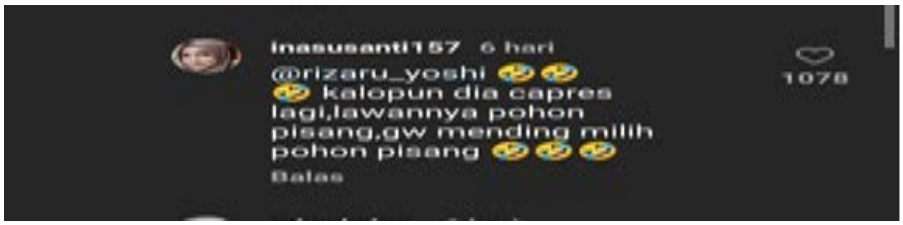

Gambar 6. Komentar akun @inasusanti57

"*Kalopun dia capres lagi, lawannya pohon pisang,gw mending milih pohon pisang*"

Ungkapan tersebut termasuk penghinaan karena merupakan serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Hal ini ditandai dengan ungkapan "*gw mending milih pohon pisang*". Akibat serangan ini, pemilik akun yang diserang akan merasa malu. Tuturan ini termasuk jenis tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi bertujuan menginformasikan atau menyatakan sesuatu. Dalam hal ini, penutur menyampaikan bahwa akan lebih memilih "pohon pisang" dibandingkan memilih Anies Baswedan.

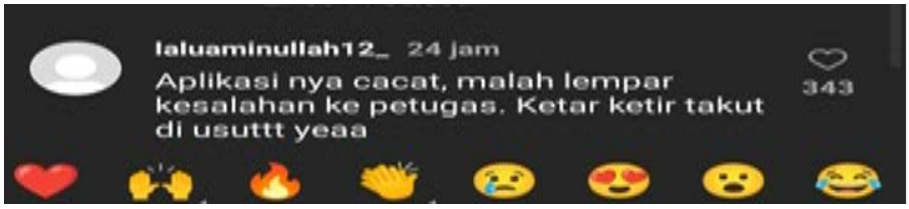

Gambar 7. Komentar akun @laluaminullah12

"*Aplikasi nya cacat, malah lempar kesalahan ke petugas. Ketar ketir takut di usuttt yeaa*"

Komentar tersebut termasuk kategori penghinaan yang ditandai dengan kata "*Ketar ketir takut di usutt yeaa*". Ujaran itu termasuk tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ialah tindakan untuk menghendaki mitra tuturnya melakukan sesuatu. Pada ujaran tersebut, penutur menuduh Anies Baswedan melempar kesalahan kepada petugas karena aplikasi perhitungan suara rusak atau cacat. Dengan komentar tersebut, penutur berharap pihak yang dituju atau mitra tutur melakukan sesuatu.

Gambar 8. Komentar akun @varensxcmvkgkgjvknoh dan akun @gusti_tsnjaya

"*…….perubah sholawat vrsi ghibah*"

"*perubahan apaan…sholawat remix gibah , politik x agama , perubahan imam mahdi* ?

Dalam komentar ini, netizen menghina calon presiden Anies Baswedan. Penghinaan ini terlihat dari komentar netizen yang mengatakan bahwa Anies membawa perubahan sholawat versi ghibah. Komentar selanjutnya, netizen mengatakan Anies membawa politik yang dikaitkan dengan agama. Ujaran ini termasuk tindak tutur perlokusi yang bertujuan membuat mitra tutur merasa malu di hadapan banyak orang atas ujaran tersebut.

Kategori Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan ungkapan untuk seseorang atau suatu badan yang tidak benar kemudian dikomunikasikan melalui internet atau bisa dikatakan sebagai fitnah. Pencemaran nama baik dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek pencemaran nama baik subjek hukum dan badan hukum atau badan usaha agar pihak-pihak yang bersangkutan merasa dirugikan dalam hal moril maupun materil. Adapun ungkapan pencemaran nama baik yang terdapat pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan sebagai berikut.

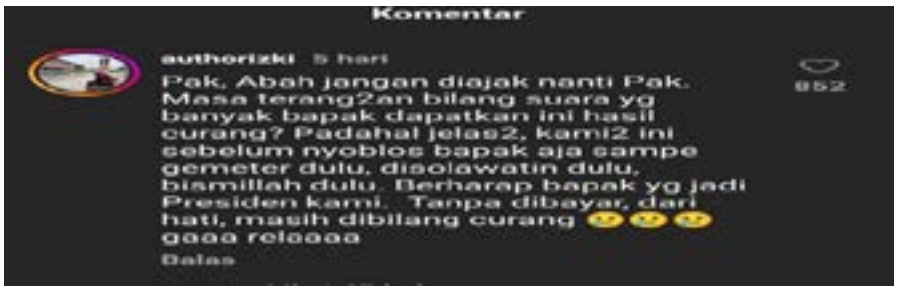

Gambar 9. Komentar akun @authorizki

"*Pak, Abah jangan diajak nanti Pak. Masa terang2an bilang suara yg banyak bapak dapatkan ini hasil curang? Padahal jelas2, kami2 ini sebelum nyoblos bapak aja sampe gemetar dulu, disolawatin dulu, bismillah dulu. Berharap bapak yg jadi Presiden kami. Tanpa dibayar, dari hati, masih dibilang curang…gaaa relaaaa.*"

Komentar tersebut termasuk pencemaran nama baik yang ditandai dengan kata "*Masa terang2an bilang suara* yg *banyak bapak dapatkan ini hasil curang?*" Ujaran itu menuduh

Anis Baswedan melakukan kecurangan dan dapat dikatakan sebagai fitnah. Ungkapan itu akan membuat pemilik akun merasa dirugikan atas tuduhan tersebut. Tuturan yang disampaikan oleh penutur termasuk jenis tindak tutur ilokusi yang bertujuan menghendaki mitra tuturnya untuk melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh penutur agar tidak mengajak pasangan calon yang tidak disukai oleh penutu

Gambar 10. Komentar akun @fellyas

"*tolong bsk2 klo pilpres 01 ga usah diajak ribet bawa2 agama.*"

Ungkapan yang disampaikan oleh netizen merupakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan ungkapan untuk seseorang atau suatu badan yang tidak benar kemudian dikomunikasikan melalui internet atau bisa dikatakan sebagai fitnah. Hal ini ditandai dengan kata "*ribet bawa2 agama"*. Ungkapan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dituju, yaitu Anies Baswedan. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Ujaran tersebut mengandung makna tersembunyi yang diharapkan oleh penutur. Dalam tuturan tersebut, penutur meminta agar tidak mengajak pemilihan presiden pasangan nomor urut 1 karena membawa agama.

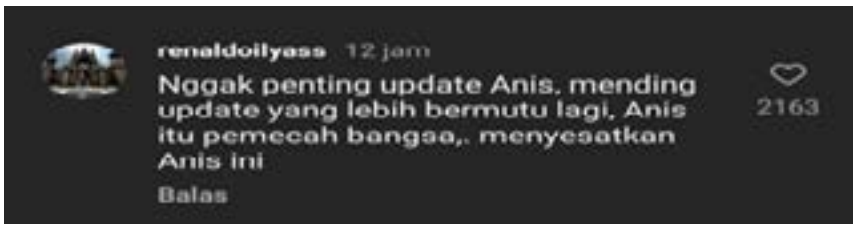

Gambar 11. Komentar akun @renaldoilyass

"*Nggak penting update Anis, mending update yang lebih bermutu lagi, Anis itu pemecah bangsa,. menyesatkan Anis ini*."

Komentar tersebut termasuk kategori pencemaran nama baik yang ditandai dengan kata "*Anis itu pemecah bangsa,. menyesatkan Anis ini*". Ungkapan itu dapat dikatakan sebagai fitnah dan merugikan seseorang baik moril maupun materil. Ujaran tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ialah tindakan yang meyakinkan dan memberikan pengaruh

kepada mitra tutur. Ungkapan yang disampaikan oleh penutur bersifat meyakinkan orang lain bahwa pasangan calon Anies Baswedan tidak bermutu dan pemecah bangsa.

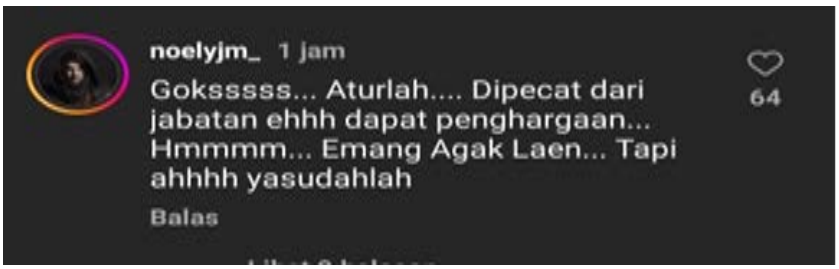

Gambar 12. Komentar akun @noelyjm

"*Goksssss… Aturlah…. Dipecat dari jabatan ehhh dapat penghargaan… Hmmmm… Emang Agak Laen… Tapi ahhhh yasudahlah*."

Ungkapan yang disampaikan oleh netizen membuat orang merasa dirugikan dan dapat dikatakan sebagai fitnah. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur lokusi yang bertujuan menginformasikan atau menyatakan sesuatu. Hal ini sesuai dengan ujaran yang disampaikan oleh penutur bahwa petutur yang dimaksud, yakni Anies Baswedan dipecat dari jabatan namun mendapatkan penghargaan.

Gambar 13. Komentar akun @tasyaaakurniaa

"*amanah tpi diberentiin jadi Mentri hahahaahha*"

Komentar tersebut menuduh Anis Baswedan tidak amanah pada saat menjabat sebagai menteri sehingga diberhentikan dari jabatannya. Ungkapan itu akan membuat pemilik akun merasa dirugikan atas tuduhan tersebut dan dapat dikatakan sebagai fitnah. Tuturan itu merupakan tindak tutur lokusi yang bersifat menyampaikan sesuatu atau memberikan suatu informasi. Dalam tuturan ini, penutur menyampaian bahwa petutur yang dimaksud diberhentikan dari jabatannya sebagai menteri.

Kategori Menghasut

Menghasut berarti mengajak, membangkitkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata hasutan merangkum atribut disengaja. Mendorong lebih sulit daripada membujuk atau memikat tetapi bukan memaksa. Berikut ini ungkapan menghasut yang terdapat pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan.

Gambar 14. Komentar akun @rizaru_yoshi dan @anita_wahyuni86

"*Lain Kali Kalau ada Pilpres Jangan ajak ANIS lagi ,, PENDUKUNGNYA BIKIN RIBET*"

"*bukan bikin ribrt doang kak tpi bikin pusing*"

Ungkapan tersebut dikategorikan menghasut karena terdapat kata "Jangan ajak ANIS lagi" yang merupakan kata-kata hasutan agar Anies Baswedan tidak dicalonkan sebagai presiden pada periode selanjutnya. Selain itu, ungkapan ini menghasut netizen untuk tidak memilih calon presiden nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan. Ungkapan tersebut membuat orang lain marah dan mau melakukan sesuatu.

Ujaran tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ialah tindakan yang meyakinkan dan memberikan pengaruh kepada mitra tutur. Tidak tutur perlokusi dapat membuat mitra tutur menjadi malu di hadapan banyak orang dari tuturan yang disampaikan.

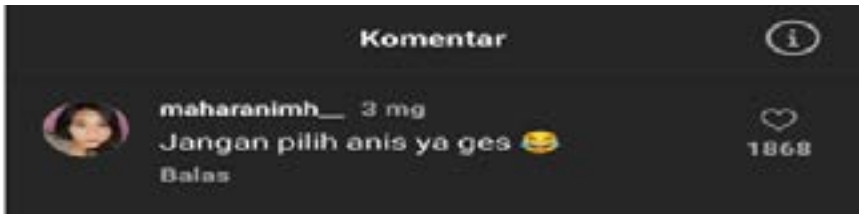

Gambar 15. Komentar akun @maharanihm_

"*Jangan pilih anis y ages*"

Ungkapan tersebut termasuk menghasut orang lain agar tidak memilih capres yang dimaksud. Netizen mendorong dan mengajak pembaca agar tidak memilih capres Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ujaran tersebut termasuk tindak tutur ilokusi yang bertujuan agar mitra tuturnya melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Pada ujaran itu, penutur meminta agar orang lain tidak memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

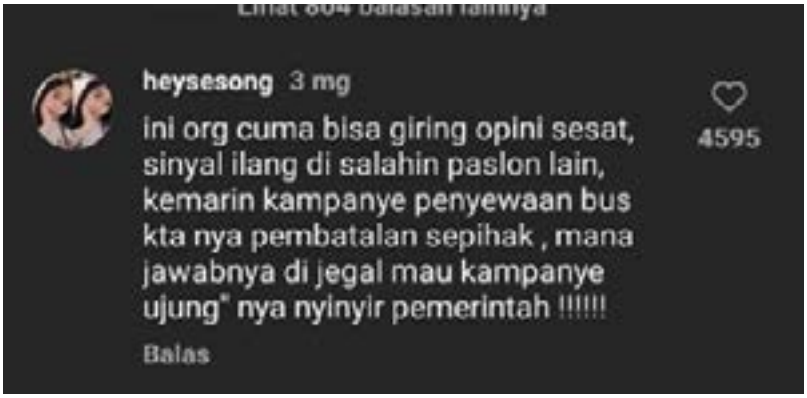

Gambar 16. Komentar akun @heysesong

"*Ini org cuma bisa giring opini sesat, sinyal ilang di salahin paslon lain, kemarin kampanye penyewaan bus kta nya pembatalan sepihak , mana jawabnya di jegal mau kampanye ujung' nya nyinyir pemerintah* !!!!

Komentar yang disampaikan oleh netizen dikategorikan menghasut yang berarti mengajak, membangkitkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Mendorong lebih sulit daripada membujuk atau memikat tetapi bukan memaksa. Netizen berusaha menghasut pembaca atas tuduhan yang disampaikan kepada capres Anies Baswedan.

Ujaran tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur ini membuat mitra tutur menjadi malu di hadapan banyak orang atas tuturan yang disampaikan. Di samping itu, tuturan perlokusi berusaha memengaruhi dan meyakinkan orang lain atas tuturan yang disampaikan.

Secara keseluruhan keterkaitan antara kategori kebencian yang muncul dengan tindak tutur yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kategori Tindak Tutur Ujaran Kebencian

No. Sampel	Kategori kebencian	Tindak Tutur
1	Memprovokasi	Perlokusi
2	Memprovokasi	Perlokusi
3	Memprovokasi	Lokusi
4	Penghinaan	Perlokusi
5	Penghinaan	Perlokusi
6	Penghinaan	Lokusi
7	Penghinaan	Ilokusi
8	Penghinaan	Perlokusi
9	Pencemaran nama baik	Ilokusi
10	Pencemaran nama baik	Ilokusi
11	Pencemaran nama baik	Perlokusi
12	Pencemaran nama baik	Lokusi
13	Pencemaran nama baik	Lokusi

No. Sampel	Kategori kebencian	Tindak Tutur
14	Menghasut	Perlokusi
15	Menghasut	Ilokusi
16	Menghasut	Perlokusi

Berdasarkan 16 sampel penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ujaran kebencian yang dominan muncul adalah kategori penghinaan dan pencemaran nama baik sedangkan tindak tutur yang dominan muncul adalah jenis tindak tutur perlokusi. Hal ini terlihat pada sampel 8 "*perubahan apaan…sholawat remix gibah, politik x agama, perubahan imam mahdi*? Dalam komentar ini, netizen menghina calon presiden Anies Baswedan. Penghinaan ini terlihat dari komentar netizen yang mengatakan bahwa Anies membawa perubahan sholawat versi ghibah. Komentar selanjutnya, netizen mengatakan Anies membawa politik yang dikaitkan dengan agama. Ujaran ini termasuk tindak tutur perlokusi yang bertujuan menghasut sehingga dapat menghasilkan perubahan psikologis bagi mitra tutur (pendengarnya).

Selain itu, kategori yang sering muncul pada 16 sampel adalah kategori pencemaran nama baik. Adapun kategori ini terlihat pada sampel 11 yang menuliskan, "*Gak penting update Anis, mending update yang lebih bermutu lagi, Anis itu pemecah bangsa,, menyesatkan Anis ini*". Komentar tersebut termasuk kategori pencemaran nama baik yang ditandai dengan kata "*Anis itu pemecah bangsa,. menyesatkan Anis ini*". Ungkapan itu dapat dikatakan sebagai fitnah dan merugikan seseorang baik moril maupun materil. Ujaran tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi ialah tindakan yang meyakinkan dan memberikan pengaruh kepada mitra tutur. Ungkapan yang disampaikan oleh penutur bersifat meyakinkan orang lain bahwa pasangan calon Anies Baswedan tidak bermutu dan pemecah bangsa. Komentar tersebut dapat membuat mitra tutur marah dan memengaruhi psikologis mitra tutur.

Dari aspek tindak tutur tampak yang dominan adalah tindak tutur perlokusi yang muncul pada setiap kategori, yang menimbulkan implikasi pengaruh buruk pada mitra tutur, sekaligus memberikan gambaran berlangsungnya praktik komunikasi politik yang tidak sehat.

Berdasarkan 16 komentar ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen terhadap calon presiden Anies Baswedan, peneliti menyimpulkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan *haters* didominasi dengan ujaran yang menyerang Anies Baswedan secara personal. Hal ini dapat dilihat pada komentar-komentar yang ada di Instagram Anies, seperti, "*Pandai berbicara belum tentu pandai bekerja bukan*?"; "*Amanah tpi diberentiin jadi Mentri hahahaahha*"; dan "*Goksssss… Aturlah…. Dipecat dari jabatan ehhh dapat penghargaan… Hmmmm… Emang Agak Laen… Tapi ahhhh yasudahlah*."

Selain itu, *haters* menyerang koalisi Anies yang selalu dikaitkan dengan agama, seperti, "*Tolong bsk2 klo pilpres 01 ga usah diajak ribet bawa2 agama*." *Haters* juga mengomentari pendukung Anies yang dianggap fanatik, "*Lain Kali Kalau ada Pilpres Jangan ajak ANIS lagi ,, PENDUKUNGNYA BIKIN RIBET*" ; "*bukan bikin ribrt doang kak tpi bikin pusing*".

Ujaran kebencian dapat terjadi sebagai salah satu bentuk komunikasi. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek, seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarnagegaraan, agama, dan lain-lain.

Jika dikaitkan dengan teori konflik Johan Galtung, ujaran kekerasan termasuk kekerasan langsung karena dapat dilihat dan mempunyai efek langsung. Ujaran kebencian yang dilakukan *haters* Anies Baswedan terpampang pada kolom komentar di unggahan *feed* Instagram Anies Baswedan dan dapat dibaca oleh siapa pun. Selain itu, efek langsung yang terjadi akibat ujaran kebencian yang dilakukan *haters* Anies Baswedan, yaitu adanya saling serang antara *haters* dan pihak yang mendukung Anies Baswedan. Hal ini terjadi karena Anies Baswedan tidak pernah membalas komentar *haters* terhadap dirinya, berbeda dengan tokoh politik lainnya yang membalas komentar netizen melalui Intagram, misalnya Ridwan Kamil.

Ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial sangat merugikan pihak Anies Baswedan. Hal ini dapat menjadikan citra Anies Baswedan menjadi buruk dan memengaruhi masyarakat untuk tidak memilih Anies Baswedan pada ajang pilpres. Ujaran kebencian dalam komentar tersebut juga dapat membuat pihak yang mendukung Anies Baswedan terprovokasi sehingga dapat meragukan pilihannya. Selain itu, ujaran tersebut dapat membuat pendukung Anies Baswedan marah karena merasa pilihannya direndahkan dan diremehkan.

Simpulan

Ujaran kebencian melalui media sosial banyak ditemukan baik melalui akun Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Pada penelitian ini, kasus ujaran kebencian terjadi pada kolom komentar akun Instagram @aniesbaswedan. Banyak ujaran kebencian yang dilakukan oleh netizen untuk menghasut dan membujuk orang-orang agar ikut membenci calon presiden Anies Baswedan.

Penelitian ini bertujuan menganalis bentuk ujaran kebencian yang dilakukan oleh *haters* atau pihak-pihak yang membenci calon presiden Anies Baswedan. Ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram menggunakan bahasa Indonesia berupa memprovokasi, pencemaran nama baik, penghinaan, dan menghasut yang dapat menyinggung subjek penelitian. Informasi tersebut berasal dari tangkapan layar dari 16 kolom komentar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian yang dilakukan terdapat 16 ujaran, yang dominan muncul adalah kategori penghinaan dan pencemaran nama baik (masing-masing 5), lainnya provokasi (3), dan menghasut (3). Dari aspek tindak tutur tampak yang dominan adalah tindak tutur perlokusi yang muncul pada setiap kategori, yang menimbulkan implikasi pengaruh buruk pada mitra tutur, sekaligus memberikan gambaran berlangsungnya praktik komunikasi politik yang tidak sehat.

Sebagai warga negara yang baik terutama yang berpendidikan, kita harus mampu memfilter

apa yang ingin diungkapkan. Pada dasarnya, media sosial dapat dilihat oleh semua orang, sehingga kita harus berhati-hati dengan ungkapkan yang disampaikan, supaya tidak menghina, menyinggung, mencemooh, dan menyakiti orang lain yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan kepada pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan akun media sosial terutama dalam menyampaikan pendapat, apalagi ditujukan kepada tokoh politik yang banyak dikenal oleh masyarakat. Komentar yang negatif dapat memengaruhi dan menggiring opini masyarakat secara tidak langsung yang dapat mengubah pola pikir mereka. Oleh karena itu, pengguna media sosial sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan agar terhindar dari budaya ujaran kebencian yang dapat terjerat pasal undang-undang ITE.

ORCID.ID

Eliza Putri https://orcid.org/0009-0004-4492-3592
Umi Septia Rahayu https://orcid.org/0009-0006-3698-5974

Daftar Pustaka

Austin, J. L. (1962). *How do to Things with Words*. Oxford: The Clarendon Press.

Antaranews. (2019). PP Pemuda Muhammadiyah: Semua agama larang ujaran kebencian. https://www.antaranews.com/berita/1050400/pp-pemuda-muhammadiyah-semua-agama-larang-ujaran-kebencian.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *KBBI VI Daring*. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Baswedan, A. (Februari & Maret, 2024). https://www.instagram.com/aniesbaswedan?igsh= M3M5aTNwY2UwdHVy

Cummings, Louise. (2007). *Pragmatik Sebuah Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Detik. (2023). Survei Indikator: Koalisi Pendukung Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies. https://news.detik.com/pemilu/d-6884122/survei-indikator-koalisi-pendukung-prabowo-unggul-ganjar-dan-anies.

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Febriyanti, Meri. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Penale*, Volume 6 Nomor 3.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3).

Hanny, Nur. (2023). Ujaran Kebencian pada Kolom Komentar Media Sosial Instagram pada Akun Denise Chariesta. *Jurnal Signifie*, Volume 1 Nomor 1.

Kapolri. (2015). *Penanganan Ujaran Kebencian*. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015. Jakarta. https://www.slideshare.net/MPartII/surat-edaran-kapolri-se-nomor-se6x2015.

Kompas. (2022). Citra Anies Buruk di Media Sosial. https://video.kompas.com/watch/196564/

citra-anies-buruk-di-media-sosial-namun-banyak -warga-yang-datang-saat-perpisahan.

Mawara, Ricky Angel. (2018). Peran Jurnalis dalam Mencegah Ujaran Kebencian di Media Sosial sebagai Usaha untuk Meningkatkan Solidaritas Masyarakat Multietnik melalui Literasi Media. Universitas Pendidikan Indonesia. https://repository.upi.edu/37438/4/T_PKn_1602852_Chapter1.pdf

Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Paramasastra*, Volume 3, Nomor 2, Edisi September 2016, p-ISSN 2355-4126 e-ISSN 2527-8754. https://journal.unesa.ac.id/index.php/paramasastra.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyana. 2010. *Kajian Wacana: Teori, Metode, & Prinsip-Prinsip Analisis Wacana.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Rahmawati, Yeni Ika. (2023). Ujaran Kebencian Netizen pada Kolom Komentar Akun Instagram Denise Chariesta". *Jurnal Signifie*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Mei 2023. http://journal.unirow.ac.id/index.php/signifie/article/view/653.

Rusminto, Nurlaksana Eko. (2009). *Analisis Wacana Bahasa Indonesia (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas lampung.

Rustono. (1999). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.

Saifudin, Akhmad. (Maret, 2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Jurnal Lite*, Volume 15 Nomor 1.

Sandjaja, B. & Heriyanto, A. (2011). *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Sarie, Della Andania Fielda, dkk. (2021). Ujaran Kebencian di Media Sosial (Kajian Pragmasemantik). *Jurnal Education and Development*, Volume 9 Nomor 4 Edisi November 2021. https://www.neliti.com/publications/562367/ujaran-kebencian-di-media-sosial-kajian-pragmasemantik.

Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Adil Indonesia*, Volume 1 Nomor 1.

Tayibnapis, Radita Gora; Proborini, Anastasia Lintang. (2024). Disinformasi Jaringan Sosial Tudingan Radikalisme terhadap Anies Baswedan di Media Sosial Twitter. *Journal on Education*, Volume 6 Nomor 2 Edisi Januari-Februari 2024. https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5164/4061.

Tempo.co. (2019). Sindir Anies Baswedan, Akun Twitter ini dilaporkan ke Polisi. https://metro.tempo.co/read/1185355/sindir-anies-baswedan-akun-twitter-ini-dilaporkan-ke-polisi.